



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 111 -Dispendbudkot/ 2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - 3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor : 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - 5. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
 - 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 - 13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - 14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : **19 April Tahun 2010** tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
 - b. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) dari **LENA ALFIANA, S.Pd** selaku pengelola/Kepala Sekolah **TK EVFIA LAND No. 11/ELS-TK/II/2023** tanggal **22 FEBRUARI 2023**
 - c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **JUDHA HARTONO, SH No. 02** tanggal **02 MEI 2017** Tentang Akta Pendirian Lembaga

- d. Kutipan Surat Keputusan dari **YAYASAN EVFIA No. 001/YPE/Din/V/2005** Tanggal **17 MEI 2005** tentang pembentukan penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak **TK EVFIA LAND**.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bawa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : TK EVFIA LAND |
| Ketua Yayasan | : ROSLANA, S.H |
| Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Pengelola/Kepala Sekolah | : LENA ALFIANA, S.Pd |
| Alamat | : JL. YUSUF MARTILAGA NO. 50 BENGGALA NEGLASARI KEC. SERANG |
| Kategori | : <input type="checkbox"/> Rintisan <input type="checkbox"/> Berkembang <input checked="" type="checkbox"/> Mandiri |
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2026**
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19700111 199603 1 004

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN EVFIA
NO. 001/YPE/Din/V/2005
Tentang
PENDIRIAN TK EvFiA LAND**

Membaca : Perkembangan dunia pendidikan yang berlandaskan nilai - nilai karakter dan pemahaman sejak dulu.

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalur pendidikan.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibentuk atau didirikan taman kanak - kanak.

**Memperhatikan
Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan EVFIA
2. Pedoman Dasar Yayasan EVFIA

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan EVFIA tentang pendirian TK EvFiA Land
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diputuskan di Serang
Pada tanggal 17 Mei 2005

Ketua Yayasan EVFIA



Rosiana, S.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Serang
2. Arsip